

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

1. Maksud Penyusunan Laporan keuangan

Laporan keuangan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Salatiga selaku entitas akuntansi mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset dan ekuitas dana untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antargenerasi (*Intergenerational equity*)

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

2. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan SKPD menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan:

a. menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;

b. menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;

c. menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;

d. menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;

e. menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan

f. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas pemerintah daerah. Laporan keuangan SKPD terdiri dari:

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan dan menyajikan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) pendapatan-LRA;
- 2) belanja;
- 3) transfer;
- 4) surplus/defisit-LRA;
- 5) penerimaan pembiayaan;
- 6) pengeluaran pembiayaan;
- 7) pembiayaan neto; dan
- 8) sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA).

b. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Setiap entitas akuntansi mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Setiap entitas akuntansi mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan. Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:

- 1) kas dan setara kas;
- 2) investasi jangka pendek;
- 3) piutang pajak;
- 4) piutang bukan pajak;
- 5) biaya dibayar di muka (*prepaid*);
- 6) persediaan;
- 7) investasi jangka panjang;
- 8) aset tetap;
- 9) aset lainnya;
- 10) kewajiban jangka pendek;
- 11) kewajiban jangka panjang; dan
- 12) ekuitas.

c. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan pos-pos sebagai berikut ;

- 1) pendapatan-LO;
- 2) beban;
- 3) surplus/defisit dari operasi;
- 4) kegiatan non operasional;
- 5) surplus/defisit sebelum pos luar biasa;
- 6) pos luar biasa; dan
- 7) surplus/defisit-LO,

d. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan pos-pos :

- 1) Ekuitas awal
 - 2) Surplus/defisit LO pada periode bersangkutan
 - 3) Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar.
 - 4) Ekuitas Akhir
- e. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahpahaman, atas sajian laporan keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut:

- a) informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- b) informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- c) ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d) informasi tentang dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- e) rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- f) informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- g) informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Penyusunan laporan keuangan Pemkot Salatiga disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan daerah serta perencanaan pembangunan daerah, terdiri atas:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

- g. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2017-2022;
- h. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- i. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- j. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 90 Tahun 2020 tentang Sistem Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah;
- k. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 23 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
- l. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 100 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- m. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 101 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- n. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 116 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- o. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 49 Tahun 2021 tentang Bagan Akun Standar;
- p. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Salatiga;
- q. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Nomor 1 Tentang Penyajian Laporan Keuangan;
- r. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Nomor 2 Tentang Laporan Realisasi Anggaran;
- s. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Nomor 3 Tentang Neraca;
- t. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Nomor 4 Tentang Laporan Arus Kas;
- u. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Nomor 5 Tentang Catatan Atas Laporan Keuangan;
- v. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Nomor 6 Tentang Akuntansi pendapatan;
- w. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Nomor 7 Tentang Belanja dan Beban;
- x. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Nomor 8 Tentang Akuntansi Pembiayaan;
- y. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Nomor 9 Tentang Akuntansi Aset;
- z. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Nomor 10 Tentang Akuntansi Kewajiban;
- aa. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Nomor 11 Tentang Akuntansi Ekuitas;
- bb. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Nomor 12 Tentang Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi, Dan Operasi Yang Dihentikan;
- cc. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Nomor 13 Tentang Laporan Keuangan Konsolidasi;
- dd. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Nomor 14 Tentang Laporan Operasional;

- ee. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Nomor 15 Tentang Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- ff. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Nomor 17 Tentang Akuntansi Perjanjian Konsesi Jasa-Pemberi Konsesi;
- gg. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Nomor 18 Tentang Akuntansi Properti Investasi;
- hh. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Nomor 19 Tentang Akuntansi Peristiwa Setelah Tanggal Neraca;
- ii. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 76 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Anggaran;
- jj. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 77 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pendapatan;
- kk. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 78 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Beban dan Belanja;
- ll. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 79 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Transfer;
- mm. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 80 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pembiayaan;
- nn. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 81 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Kas dan Setara Kas;
- oo. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 82 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Piutang;
- pp. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 83 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Persediaan;
- qq. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 84 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Investasi;
- rr. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 85 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Aset Tetap;
- ss. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 86 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi Aset Tidak Berwujud;
- tt. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 87 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Dana Cadangan;
- uu. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 88 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Aset Lainnya;
- vv. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 89 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Kewajiban;
- ww. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 90 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Koreksi Kesalahan;
- xx. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 91 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Konsolidasian;
- yy. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 92 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Konsesi Jasa;
- zz. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 93 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Akuntansi Properti Investasi;

1.3 SISTEMATIKA PENYAJIAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Sistematika isi Catatan Atas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Salatiga adalah sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan
 - 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.3 Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan
- Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD PD
 - 2.1 Ekonomi Makro
 - 2.2 Kebijakan Keuangan
 - 2.2.1 Kebijakan Anggaran Pendapatan
 - 2.2.1 Kebijakan Anggaran Belanja
 - 2.2.1 Kebijakan Anggaran Pembiayaan
 - 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
- Bab III Ikhtisar Capaian Targer Kinerja Keuangan
 - 3.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah
 - 3.1.1 Target dan Realisasi Pendapatan
 - 3.1.2 Permasalahan yang dihadapi
 - 3.2 Pengelolaan Belanja Daerah

	3.1.2	Target dan Realisasi Belanja
	3.1.2	Permasalahan yang dihadapi
Bab IV		Kebijakan Akuntansi
	4.1	Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
	4.2	Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
	4.3	Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
	4.3.1	Pengukuran Aset
	4.3.2	Pengukuran Kewajiban
	4.3.3	Pengukuran Ekuitas
	4.3.4	Pengukuran Pendapatan LRA
	4.3.5	Pengukuran Belanja
	4.3.6	Pengukuran Pendapatan LO
	4.3.7	Pengukuran Beban
Bab V		Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
	5.1	Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
	5.1.1	Pendapatan
	5.1.2	Belanja
	5.1.3	Pembiayaan
	5.2	Penjelasan Pos-pos Neraca
	5.2.1	Aset
	5.2.2	Kewajiban
	5.2.2	Ekuitas
	5.3	Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional
	5.3.1	Kegiatan Operasional
	5.3.2	Kegiatan Non Operasional
	5.3.3	Pos Luar Biasa
	5.3.4	Surplus/Defisit LO
	5.4	Penjelasan Pos-pos LPE
	5.4.1	Ekuitas Awal
	5.4.2	Surplus/Defisit LO
	5.4.3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/kesalahan Mendasar
	5.4.4	Ekuitas Akhir
Bab VI		Informasi Non Keuangan
	6.1	Organisasi dan Tata Kerja OPD Tahun 2021
	6.2	Rencana Strategis OPD
	6.3	Informasi Non Keuangan Lainnya
Bab VII		Penutup
		LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN
TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Dengan sistem ekonomi yang terbuka, kinerja perekonomian suatu daerah sangat dipengaruhi oleh berbagai kebijakan di bidang keuangan baik kebijakan fiskal maupun moneter seperti suku bunga, inflasi, maupun nilai tukar rupiah serta kebijakan di bidang lain. Tantangan yang dihadapi adalah masih rentannya struktur ekonomi, kesempatan berusaha, ketimpangan pendapatan, belum berkembangnya ekonomi kerakyatan, masih relatif rendahnya investasi, serta belum memadainya infrastruktur dan perdagangan.

PDRB merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam satu periode tertentu. PDRB pada prinsipnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Data Produk Domestik Regional Bruto Kota Salatiga Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) menurut lapangan usaha tahun 2019-2021 sebagai berikut:

Produk Domestik Regional Bruto Kota Salatiga
Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB)
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2021

Sektor PDRB	PDRB Menurut Lapangan Usaha Seri 2010 (Juta Rupiah)		
	Harga Berlaku		
	2019	2020	2021
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	599.348,64	602.192,56	631.747,80
B. Pertambangan dan Penggalian	5.359,27	5.437,99	5.343,71
C. Industri Pengolahan	4.162.393,31	4.272.673,34	4.586.934,66
D. Pengadaan Listrik dan Gas	24.231,66	24.707,38	25.763,71
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8.665,91	9.056,47	9.312,82
F. Konstruksi	1.918.187,18	1.850.345,30	1.929.817,56
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil	1.756.069,24	1.704.857,94	1.823.946,46
H. Transportasi dan Pergudangan	400.605,79	304.903,16	324.564,80
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.001.707,98	944.912,62	1.002.968,42
J. Informasi dan Komunikasi	428.894,12	510.450,81	542.719,39
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	462.862,70	471.768,61	498.679,51
L. Real Estate	609.355,53	612.775,06	631.731,88
M,N. Jasa Perusahaan	175.629,54	166.998,46	174.329,14
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	689.699,75	690.223,71	705.650,98
P. Jasa Pendidikan	718.055,09	733.790,96	741.655,54
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	214.669,63	239.508,88	242.331,49
R,S,T,U. Jasa lainnya	135.220,61	127.238,11	129.091,10
PDRB Lapangan Usaha	13.310.955,95	13.271.841,36	14.006.588,97

Sumber : BPS Kota Salatiga Tahun 2022

Perhitungan PDRB dilakukan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). PDRB ADHB menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga pada setiap tahun, sedangkan PDRB ADHK menggunakan harga pada tahun tertentu dan saat ini yang digunakan yaitu tahun dasar 2010. PDRB ADHB dapat digunakan untuk melihat pergeseran struktur ekonomi.

Pada tahun 2021, jumlah PDRB ADHB sebesar Rp14.006.588.970.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 734.747.610.000,00 atau 5,54% jika dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp 13.271.841.360.000,00.

Kontribusi tertinggi PDRB ADHB tahun 2021 menurut lapangan usaha pada sektor industri pengolahan sebesar Rp 4.586.934.660.000,00 Sedangkan kontribusi terendah pada sektor pertambangan dan penggalian sebesar Rp 5.343.710.000.

Kendala dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang optimal di Kota Salatiga antara lain:

- a. Masih besarnya ketergantungan penerimaan daerah dari sumber dana perimbangan;
- b. Kondisi perekonomian daerah masih banyak dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, kondisi perekonomian nasional maupun perekonomian global. Jika terjadi perubahan terhadap kebijakan tersebut akan berpengaruh terhadap kenaikan harga barang/jasa yang berdampak pada inflasi daerah;
- c. Tuntutan untuk mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan kompetitif;
- d. Pengaruh fluktuasi ekonomi global terhadap pertumbuhan ekonomi regional.

Dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang semakin positif sesuai dengan target yang telah direncanakan, dengan memperhatikan kondisi perekonomian global dan nasional serta kebijakan ekonomi Jawa Tengah, kebijakan diarahkan pada peningkatan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah sehingga pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkualitas dapat dicapai. Upaya yang dilakukan antara lain melalui:

- a. Pengembangan sarana prasarana perekonomian daerah;
- b. Konektivitas antara pusat pertumbuhan ekonomi tinggi dengan rendah dengan meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur yang semakin baik;
- c. Meningkatkan daya saing produk UMKM/IKM berbahan baku lokal;
- d. Peningkatan akses pasar dan promosi bagi potensi unggulan di daerah;
- e. Peningkatan iklim usaha kondusif terutama bagi investasi yang menyerap tenaga kerja yang mendukung ekonomi kerakyatan;
- f. Peningkatan kelancaran arus distribusi barang kelompok kebutuhan masyarakat dan barang strategis serta kelompok jasa.

Arah dan skema dari kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi adalah mengenai upaya optimalisasi pengelolaan dan pendayagunaan potensi daya lokal melalui:

- a. Pemanfaatan sumber daya alam yang mampu menghasilkan nilai ekonomi sehingga mampu meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat;
- b. Pelibatan dan peningkatan daya saing Usaha Kecil Menengah dan Koperasi dengan menekankan produk unggulan daerah serta produk industri unggulan daerah serta produk industri kreatif Kota Salatiga;
- c. Pengembangan sistem pemasaran hasil produk unggulan daerah serta produk industri kreatif Kota Salatiga;
- d. Peningkatan program kemitraan, sarana dan prasarana pendukung dalam rangka pembentukan wirausaha baru;
- e. Peningkatan peran dan layanan koperasi, lembaga jasa keuangan.

Kebijakan ekonomi diarahkan untuk meningkatkan pelayanan publik serta mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui:

- a. Peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi investor;
- b. Pengembangan produk unggulan daerah dan kewirausahaan untuk mendorong daya saing;
- c. Peningkatan nilai tambah barang dan jasa yang berorientasi pada pengembangan produk dan pendapatan petani;
- d. Melanjutkan pembangunan dan revitalisasi infrastruktur wilayah;
- e. Pengembangan struktur perekonomian daerah melalui pengembangan potensi dan produk unggulan daerah yang memiliki daya saing.

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah diarahkan untuk mempercepat pencapaian visi dan misi Kota Salatiga, yaitu dengan :

2.2.1 Kebijakan Anggaran Pendapatan

Kebijakan anggaran pendapatan merupakan rencana tahunan sebagai upaya pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran yang diinginkan di bidang pendapatan daerah dalam rangka memperkuat pelaksanaan otonomi daerah, sehingga kebijakan anggaran pendapatan diarahkan untuk memberdayakan potensi pendapatan daerah melalui :

- 1) Optimalisasi penggalan sumber-sumber pendapatan daerah (ekstensifikasi dan intensifikasi)
- 2) Peningkatan pengelolaan, pemanfaatan dan pengawasan aset daerah yang berdaya guna dan berhasil guna untuk meningkatkan pendapatan daerah.
- 3) Peningkatan sistem Pelayanan Unit Pelayanan Teknis Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- 4) Peningkatan profesionalisme sumber daya manusia dalam pengelolaan pendapatan daerah.
- 5) Peningkatan koordinasi dengan instansi penghasil.
- 6) Pengembangan fasilitas sarana dan prasarana sumber pendapatan daerah.

2.2.2 Kebijakan Anggaran Belanja

Belanja daerah diarahkan pada upaya peningkatan proporsi belanja untuk memihak kepentingan publik, disamping untuk menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan di daerah, sehingga kebijakan anggaran belanja disusun dengan lebih mengutamakan pembiayaan pembangunan yang bersifat investasi dan strategis serta pembiayaan pembangunan dalam rangka penyediaan sarana prasarana untuk menunjang program-program mendasar yang didasarkan pada kebutuhan riil dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari satuan kerja perangkat daerah yang ada di Pemerintah Kota Salatiga, dengan berpegang pada prinsip-prinsip penganggaran yaitu :

- 1) Partisipasi masyarakat
- 2) Transparansi dan akuntabilitas anggaran
- 3) Disiplin anggaran
- 4) Keadilan anggaran
- 5) Efisiensi dan efektifitas anggaran
- 6) Taat azas

2.2.3 Kebijakan Anggaran Pembiayaan

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah.

Dalam menyusun APBD diupayakan agar belanja daerah tidak melampaui pendapatan daerah dalam tahun anggaran bersangkutan. Apabila terjadi surplus maka penggunaan surplus anggaran perlu mempertimbangkan prinsip pertanggungjawaban antar generasi sehingga penggunaannya diutamakan untuk membentuk dana cadangan, namun apabila terjadi defisit maka jumlah kumulatif defisit APBD tidak diperkenankan melebihi 3 % dari PDRB tahun bersangkutan.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Realisasi pendapatan sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp.326.992.000,00 atau sebesar 102,18% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.320.000.000,00. Realisasi belanja hingga 31 Desember 2022 sebesar Rp.16.419.819.515,00 atau sebesar 97,35% bila dibandingkan dengan anggaran belanja Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.16.867.308.472,00.

BAB III
IKHTISAR CAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

3.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah

3.1.1. Target dan Realisasi Pendapatan

Target	: Rp320.000.000,00
Realisasi	: Rp326.992.000,00
Prosentase	: 102,18%

3.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah tidak ada.

3.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah

Target	: Rp320.000.000,00
Realisasi	: Rp326.992.000,00
Prosentase	: 102,18%

3.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tidak ada.

3.1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tidak ada.

3.1.2. Permasalahan Yang Dihadapi

-

3.1 Pengelolaan Belanja Daerah

3.2.1 Target dan Realisasi Belanja

Target	: Rp16.867.308.472,00
Realisasi	: Rp16.419.819.515,00
Prosentase	: 97,35%

1. Belanja Operasi

Target	: Rp15.045.338.472,00
Realisasi	: Rp14.622.386.515,00
Prosentase	: 97,19%

Belanja Operasi terdiri dari :

1) Belanja Pegawai

Target	: Rp3.943.493.455,00
Realisasi	: Rp3.768.699.736,00
Prosentase	: 95,57%

2) Belanja Barang dan Jasa

Target	: Rp6.114.677.117,00
Realisasi	: Rp5.868.251.879,00
Prosentase	: 95,57%

3) Belanja Bunga

Target	: Rp0,0
Realisasi	: Rp0,00
Prosentase	: 0%

4) Belanja Subsidi

Target	: Rp0,0
Realisasi	: Rp0,00
Prosentase	: 0%

- 5) Belanja Hibah
 - Target : Rp4.987.167.900,00
 - Realisasi : Rp4.985.434.900,00
 - Prosentase : 99,97%
- 6) Belanja Bantuan Sosial
 - Target : Rp0,0
 - Realisasi : Rp0,00
 - Prosentase : 0%

2. Belanja Modal

- Target : Rp1.821.970.000,00
- Realisasi : Rp1.797.433.000,00
- Prosentase : 98,65%

Terdiri dari:

- 1) Belanja Modal Tanah
 - Target : Rp0,0
 - Realisasi : Rp0,00
 - Prosentase : 0%
- 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin
 - Target : Rp91.225.000,00
 - Realisasi : Rp89.745.000,00
 - Prosentase : 98,38%
- 3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan
 - Target : Rp1.730.745.000,00
 - Realisasi : Rp1.707.688.000,00
 - Prosentase : 98,67%
- 4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
 - Target : Rp0,0
 - Realisasi : Rp0,00
 - Prosentase : 0%
- 5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
 - Target : Rp0,0
 - Realisasi : Rp0,00
 - Prosentase : 0%
- 6) Belanja Modal Aset Lainnya
 - Target : Rp0,0
 - Realisasi : Rp0,00
 - Prosentase : 0%

3. Belanja Tak terduga

- Target : Rp0,00
- Realisasi : Rp0,00
- Prosentase : 0,00%

4. Belanja Transfer

- Target : Rp0,00
- Realisasi : Rp0,00
- Prosentase : 0,00%

3.2.2 Permasalahan Yang Dihadapi

1. Database atlet dan pelatih olahraga masih belum terbentuk sehingga program pembinaan kurang terarah.
2. Database pemuda wirausaha dan organisasi kepemudaan masih belum terbentuk sehingga program pembinaan kurang terarah.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi /Entitas Pelaporan

Asumsi kemandirian entitas, yang berarti bahwa unit Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan dan entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintahan dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggungjawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang piutang yang terjadi akibat pembuatan keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Entitas di pemerintah daerah terdiri atas Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung-jawaban berupa laporan keuangan Pemerintah Daerah. Entitas Akuntansi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis akrual. Entitas pelaporan menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan dan beban, maupun pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas. Entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi berbasis akrual, menyajikan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang anggaran.

4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

4.3.1 Pengukuran Aset

- a. Kas dan Setara Kas diukur dan dinilai sebesar nilai nominal. Kas dan setara kas dalam bentuk mata uang asing dinilai dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada saat tanggal pelaporan.
- b. Investasi Jangka Pendek dalam bentuk surat berharga seperti saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar nilai perolehan. Biaya perolehan meliputi harga transaksi investasi jangka pendek ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan investasi jangka pendek. Apabila investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi jangka pendek dinilai berdasarkan nilai wajar investasi jangka pendek pada tanggal perolehan yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar Aset yang diserahkan untuk memperoleh investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham seperti deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito. Investasi jangka pendek dinilai sebesar nilai wajar pada tanggal pelaporan. Perbedaan antara nilai wajar dengan nilai tercatat (carrying amount) diakui sebagai surplus/defisit-LO yang dilaporkan dalam Laporan Operasional (LO).
- c. Beban dibayar dimuka diukur sebesar jumlah nilai beban yang belum terealisasi/manfaatnya belum diterima oleh pemerintah daerah.
- d. Pengukuran Piutang sebagai berikut:
 - 1) Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:
 - a) Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan

atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, commitment fee dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, commitment fee dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

b) Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

c) Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

d) Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

2) Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

a) dana bagi hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;

b) dana alokasi umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah;

c) dana alokasi khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh pemerintah pusat.

3) Pengukuran piutang ganti rugi dilakukan sebagai berikut:

a) disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan; dan

b) disajikan sebagai Aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya.

4) Pengukuran Berikutnya (Subsequent Measurement) terhadap pengakuan awal piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

e. Persediaan diukur dan dicatat sebesar:

1) biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;

2) biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; dan

3) nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti hibah.

f. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen seperti penyertaan modal entitas pelaporan, dicatat sebesar biaya perolehan yang meliputi harga transaksi investasi jangka panjang ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi jangka panjang tersebut. Investasi non permanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehan.

g. Dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir pada saat perolehan. Tetapi secara periodik, Pemerintah Daerah harus melakukan penyesuaian terhadap Dana Bergulir sehingga nilai Dana Bergulir yang tercatat di Neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). Nilai yang dapat direalisasikan ini dapat diperoleh jika satker pengelola dana bergulir melakukan penatausahaan dana bergulir sesuai dengan jatuh temponya (aging schedule).

Berdasarkan penatausahaan tersebut, akan diketahui jumlah dana bergulir yang benar-benar tidak dapat ditagih, dana bergulir yang masuk kategori diragukan dapat ditagih dan dana bergulir yang dapat ditagih.

- h. Aset tetap diukur sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
- i. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) diukur sebesar biaya perolehan.
- j. Dana cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari kas yang diklasifikasikan ke dana cadangan.
- k. Aset lainnya diukur sebesar biaya perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan.
- l. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah diukur sebesar nilai yang disepakati/ditetapkan sebagai kerugian daerah yang harus diganti oleh pihak yang dikenakan tuntutan ganti kerugian daerah.
- m. Pada pengakuan awal aset tak berwujud akan diakui sebesar biaya perolehan untuk aset tak berwujud yang berasal dari transaksi pertukaran atau untuk aset tak berwujud yang dihasilkan dari internal entitas. Nilai wajar digunakan untuk aset tak berwujud yang diperoleh melalui transaksi bukan pertukaran. Pengeluaran setelah pengakuan awal diakui sebesar biaya yang dikeluarkan untuk menambah dan mengganti aset tak berwujud yang memenuhi kriteria pengakuan aset tak berwujud.
- n. Aset lain-lain diukur sebesar nilai buku aset yang direklasifikasi ke aset lain-lain berupa aset rusak berat/usang atau aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah.

4.3.2 Pengukuran Kewajiban

- a. Kewajiban Jangka Pendek diukur sebesar jumlah yang harus dibayarkan atau jumlah kas yang diterima atau jumlah belanja/beban yang diakui atau jumlah utang jangka panjang yang direklasifikasi menjadi utang jangka pendek.
- b. Utang PFK diukur sebesar kewajiban PFK yang sudah dipotong oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) namun belum disetorkan kepada pihak yang berkepentingan.
- c. Utang Bunga diukur sebesar jumlah bunga atau commitment fee yang telah disepakati namun belum dibayarkan oleh pemerintah daerah.
- d. Utang Pinjaman Jangka Pendek diukur sebesar jumlah yang harus dibayarkan namun belum dibayarkan oleh pemerintah daerah.
- e. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang diukur sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
- f. Pendapatan Diterima Dimuka diukur sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal neraca.
- g. Utang Belanja diukur sebesar jumlah belanja yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.
- h. Utang Jangka Pendek Lainnya diukur sebesar kewajiban yang belum dibayar sampai dengan tanggal neraca.

- i. Kewajiban Jangka Panjang diukur sebesar jumlah pokok kewajiban atau utang yang harus dibayarkan oleh pemerintah daerah pada saat jatuh tempo.
- j. Utang Kepada Pemerintah Pusat diukur sebesar jumlah pokok kewajiban atau utang yang harus dibayarkan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat pada saat jatuh tempo.
- k. Utang Kepada Lembaga Keuangan Bank diukur sebesar jumlah pokok kewajiban atau utang yang harus dibayarkan oleh pemerintah daerah kepada Lembaga Keuangan Bank pada saat jatuh tempo.
- l. Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank diukur sebesar jumlah pokok kewajiban atau utang yang harus dibayarkan oleh pemerintah daerah kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank pada saat jatuh tempo.
- m. Utang Kepada Masyarakat diukur sebesar jumlah pokok kewajiban atau nilai nominal obligasi atau jumlah utang yang harus dibayarkan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat pada saat jatuh tempo.

4.3.3 Pengukuran Ekuitas

Pengukuran atas ekuitas berdasarkan pengukuran aset dan kewajiban. Hal ini dikarenakan ekuitas merupakan nilai bersih hasil pengurangan aset dengan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal neraca.

4.3.4 Pengukuran Pendapatan LRA

Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pencatatan azas bruto dapat dikecualikan dalam hal besaran pengurang terhadap jenis pendapatan-LRA bersifat variable. Pendapatan hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

4.3.5 Pengukuran Belanja

- a. Belanja diukur sebesar kas yang dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
- b. Belanja dalam bentuk barang/jasa diukur sebesar nilai barang/jasa yang diserahkan. Apabila dalam hasil acara serah terima tersebut tidak dicantumkan nilai barang dan atau jasanya maka dapat dilakukan penaksiran atas nilai barang dan atau jasa yang bersangkutan.

4.3.6 Pengukuran Pendapatan LO

Pengukuran atau penilaian transaksi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan tidak mencatat jumlah pendapatan setelah dikompensasi dengan pengeluaran atau tidak mencatat pendapatan dengan nilai netonya. Pengukuran pendapatan dengan azas bruto dapat dikecualikan apabila besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai. Pendapatan hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

4.3.7 Pengukuran Beban

Beban diukur sebesar:

- a. jumlah kas yang dibayarkan jika seluruh pengeluaran tersebut dibayar pada periode berjalan;
- b. jumlah alokasi sistematis untuk periode berjalan atas biaya yang telah dikeluarkan; dan
- c. jumlah biaya periode berjalan yang harus dibayar pada masa yang akan datang.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan realisasi anggaran terdiri atas akun pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan. Uraian masing-masing akun laporan realisasi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan TA 2022 Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagai berikut:

NO	URAIAN	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan	320.000.000,00	326.992.000,00	102,18	227.790.000,00
2	Belanja	16.867.308.472,00	16.419.819.515,00	97,35	10.530.327.780,00
3	Surplus/(Defisit)	(16.547.308.472,00)	(16.092.827.515,00)	97,25	(10.302.537.780,00)
4	Pembiayaan				
	Penerimaan Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pembiayaan Netto	0,00	0,00	0,00	0,00
5	SILPA	(16.547.308.472,00)	(16.092.827.515,00)	97,25	(10.302.537.780,00)

Pendapatan TA 2022 terealisasi sebesar Rp326.992.000,00 atau mencapai 102,18 persen dari target dalam APBD sebesar Rp320.000.000,00. Realisasi Pendapatan Daerah TA 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp99.202.000,00 atau 43,55% jika dibandingkan dengan TA 2021.

5.1.1 PENDAPATAN.....Rp326.992.000,00

Akun ini menggambarkan realisasi Pendapatan per 31 Desember 2022. Anggaran Pendapatan Kota Salatiga yang dikelola Dinas Kepemudaan dan Olahraga untuk Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut :

Pendapatan Daerah :	2022			2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1. Pendapatan Asli Daerah	320.000.000,00	326.992.000,00	102,18	227.790.000,00
2. Pendapatan Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	320.000.000,00	326.992.000,00	102,18	227.790.000,00

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp320.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp326.992.000,00 atau sebesar 102,18% . Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan daerah TA 2021 yang sebesar Rp227.790.000,00, terdapat kenaikan sebesar Rp99.202.000,00 atau 43,55%.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)Rp326.992.000,00

Akun ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) per 31 Desember 2022, dengan rincian pos dan jumlah PAD sebagai berikut :

Pendapatan asli daerah selama tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp320.000.000,00 sedangkan realisasi per 31 Desember 2022 mencapai sebesar Rp326.992.000,00 atau 102,18%. Adapun rincian untuk masing-masing sumber PAD tersebut adalah sebagai berikut :

Pendapatan Asli Daerah :	2022			2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a. Pendapatan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Pendapatan Retribusi Daerah	320.000.000,00	326.992.000,00	102,18	227.790.000,00
c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	320.000.000,00	326.992.000,00	102,18	227.790.000,00

a. Pendapatan Pajak DaerahRp0,00

b. Pendapatan Retribusi DaerahRp326.992.000,00

Akun ini menggambarkan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah per 31 Desember 2022, dengan rincian pos dan jumlah Retribusi Daerah sebagai berikut:

Pendapatan Retribusi Daerah :		2022			2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1)	Retribusi Jasa Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	Retribusi Jasa Usaha	320.000.000,00	326.992.000,00	102,18	227.790.000,00
3)	Retribusi Perijinan Tertentu	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		320.000.000,00	326.992.000,00	102,18	227.790.000,00

Pendapatan Retribusi Daerah selama Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp320.000.000,00 realisasi per 31 Desember 2022 mencapai Rp326.992.000,00 atau 102,18% dirinci sebagai berikut:

- 1) Retribusi Jasa Umum..... Rp 0,00
- 2) Retribusi Jasa Usaha Rp326.992.000,00

Akun ini menggambarkan realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha per 31 Desember 2022, dengan rincian pos dan jumlah Retribusi Jasa Usaha sebagai berikut:

Retribusi Jasa Usaha :		2022			2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a)	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	320.000.000,00	326.992.000,00	102,18	227.790.000,00
Jumlah		320.000.000,00	326.992.000,00	102,18	227.790.000,00

Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Tahun 2022 per 31 Desember 2022 yang dianggarkan sebesar Rp320.000.000,00 terealisasi sebesar Rp326.992.000,00, atau 102,18%. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha TA 2021 yang sebesar Rp227.790.000,00, terdapat kenaikan realisasi sebesar Rp99.202.000,00 atau 43,55%.

- 3) Retribusi Perizinan Tertentu..... Rp 0,00

2. Pendapatan TransferRp0,00

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.....Rp0,00

5.1.2 BELANJA.....Rp16.419.819.515,00

Akun ini menggambarkan Belanja Daerah untuk periode TA 2022 sesuai dengan jenis pengelompokannya yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Transfer. Anggaran dan realisasi masing-masing belanja tersebut adalah sebagai berikut:

Belanja Daerah :		2022			2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a.	Belanja Operasi	15.045.338.472,00	14.622.386.515,00	97,19	10.265.736.480,00
b.	Belanja Modal	1.821.970.000,00	1.797.433.000,00	98,65	264.591.300,00
c.	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
d.	Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		16.867.308.472,00	16.419.819.515,00	97,35	10.530.327.780,00

Belanja Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp16.867.308.472,00 dan realisasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp16.419.819.515,00 atau 97,35%. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja TA 2021 yang sebesar Rp10.530.327.780,00, terdapat kenaikan realisasi sebesar Rp5.889.491.735,00 atau 55,93% dengan rincian sebagai berikut:

A. BELANJA OPERASIRp14.622.386.515,00

Belanja Operasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga TA 2022 meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dengan anggaran dan Realisasi Belanja operasi TA 2022 sebagai berikut:

Belanja Operasi :		2022			2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Pegawai	3.943.493.455,00	3.768.699.736,00	95,57	3.325.354.760,00
2	Belanja Barang dan Jasa	6.114.677.117,00	5.868.251.879,00	95,97	3.594.681.720,00
3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Hibah	4.987.167.900,00	4.985.434.900,00	99,97	3.345.700.000,00
6	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		15.045.338.472,00	14.622.386.515,00	97,19	10.265.736.480,00

Belanja Operasi Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp15.045.338.472,00 dan realisasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp14.622.386.515,00 atau 97,19%. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja daerah TA 2021 yang sebesar Rp10.265.736.480,00, terdapat kenaikan sebesar Rp4.356.650.035,00 atau 42,44% dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai Rp3.768.699.736,00

Belanja Pegawai Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Salatiga TA 2022 dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Pegawai :		2022			2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.970.063.955,00	1.942.482.537,00	98,60	1.695.436.859,00
b.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.899.012.500,00	1.753.090.199,00	92,32	1.572.541.901,00
c.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	74.417.000,00	73.127.000,00	98,27	57.376.000,00
Jumlah		3.943.493.455,00	3.768.699.736,00	95,57	3.325.354.760,00

Belanja pegawai TA 2022 dianggarkan sebesar Rp3.943.493.455,00 dan realisasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.768.699.736,00 atau 95,57%. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja pegawai TA 2021 yang sebesar Rp3.325.354.760,00, terdapat kenaikan sebesar Rp443.344.976,00 atau 13,33%. Rincian Belanja pegawai sebagai berikut :

a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN..... Rp1.942.482.537,00

Akun ini menggambarkan Belanja Gaji dan Tunjangan ASN untuk TA 2022, dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Gaji dan Tunjangan ASN		2022			2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a.	Belanja Gaji Pokok ASN	1.421.400.400,00	1.403.613.180,00	98,75	1.223.261.820,00
b.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	145.481.000,00	144.630.352,00	99,42	124.992.186,00
c.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	118.790.000,00	118.790.000,00	100,00	102.605.000,00
d.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	0,00	0,00	-	0,00
e.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	52.500.000,00	52.255.000,00	99,53	46.195.000,00
f.	Belanja Tunjangan Beras ASN	89.040.000,00	88.931.760,00	99,88	78.575.700,00
g.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	4.710.720,00	4.425.305,00	93,94	3.638.517,00
h.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	21.835,00	19.823,00	90,79	16.813,00
i.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	125.400.000,00	118.356.125,00	94,38	106.183.125,00
j.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.880.000,00	2.865.252,00	99,49	2.492.143,00
k.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	8.640.000,00	8.595.740,00	99,49	7.476.555,00
l.	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		1.970.063.955,00	1.942.482.537,00	98,60	1.695.436.859,00

Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp1.970.063.955,00 dan realisasi per 31 Desember 2021 Rp1.942.482.537,00 atau 98,60%. Jika dibandingkan dengan realisasi Gaji dan Tunjangan ASN TA 2021 yang sebesar Rp1.695.436.859,00, terdapat kenaikan sebesar Rp247.045.678,00 atau 14,57%.

b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN..... Rp1.753.090.199,00

Akun ini menggambarkan realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN untuk Tahun Anggaran 2022, dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Tambahan Penghasilan ASN		2022			2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	(Rp)
a.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	748.020.000,00	695.384.307,00	92,96	638.236.383,00
b.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	35.770.000,00	28.982.360,00	81,02	0,00
c.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	75.922.000,00	68.926.567,00	90,79	72.573.895,00
d.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.039.300.500,00	959.796.965,00	92,35	861.731.623,00
Jumlah		1.899.012.500,00	1.753.090.199,00	92,32	1.572.541.901,00

Belanja Tambahan Penghasilan ASN untuk Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp1.899.012.500,00 dan realisasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.753.090.199,00 atau sebesar 92,32 %. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja Tambahan Penghasilan ASN TA 2021 yang sebesar Rp1.572.541.901,00, terdapat kenaikan sebesar Rp180.548.298,00 atau 11,48%.

c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN..... Rp73.127.000,00

Akun ini menggambarkan realisasi Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN untuk Tahun Anggaran 2022, dengan rincian sebagai berikut :

Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN		2022			2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	(Rp)
a.	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	15.254.000,00	15.254.000,00	100,00	10.000.000,00
b.	Belanja Honorarium	59.163.000,00	57.873.000,00	0,00	47.376.000,00
Jumlah		74.417.000,00	73.127.000,00	98,27	57.376.000,00

Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN untuk Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp74.417.000,00 dan realisasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp73.127.000,00 atau sebesar 98,27 %.

2. Belanja Barang dan Jasa Rp5.868.251.879,00

Akun ini menggambarkan Belanja Barang dan Jasa untuk Tahun Anggaran 2022, dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Barang dan Jasa :		2022			2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a.	Belanja Barang	1.991.413.917,00	1.934.635.787,00	97,15	1.159.512.899,00
b.	Belanja Jasa	2.294.996.200,00	2.178.786.592,00	94,94	1.265.537.921,00
c.	Belanja Pemeliharaan	145.527.000,00	143.495.000,00	98,60	125.267.900,00
d.	Belana Perjalanan Dinas	1.294.130.000,00	1.257.874.500,00	97,20	1.038.513.000,00
e.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	388.610.000,00	353.460.000,00	90,95	5.850.000,00
Jumlah		6.114.677.117,00	5.868.251.879,00	95,97	3.594.681.720,00

Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp6.114.677.117,00 dan realisasi per 31 Desember 2021 Rp5.868.251.879,00 atau 95,97 %. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja Barang dan Jasa TA 2021 yang sebesar Rp3.594.681.720,00, terdapat kenaikan sebesar Rp2.273.570.159,00 atau 63,25%.

a. Belanja Barang Rp1.934.635.787,00

Akun ini menggambarkan Belanja Barang untuk Tahun Anggaran 2022, dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Barang	2022			2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a. Belanja Barang Pakai Habis	1.991.413.917,00	1.934.635.787,00	97,15	1.159.512.899,00
Jumlah	1.991.413.917,00	1.934.635.787,00	97,15	1.159.512.899,00

Belanja Barang Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp1.991.413.917,00 dan realisasi per 31 Desember 2022 Rp1.934.635.787,00 atau 97,15 %. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja barang TA 2021 yang sebesar Rp1.159.512.899,00, terdapat kenaikan realisasi sebesar Rp775.122.888,00 atau 66,85%.

b. Belanja Jasa..... Rp2.178.786.592,00

Akun ini menggambarkan Belanja Jasa untuk Tahun Anggaran 2022, dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Jasa	2022			2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a. Belanja Jasa Kantor	1.394.857.700,00	1.300.526.772,00	93,24	953.863.005,00
b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	17.688.000,00	12.755.820,00	72,12	12.343.916,00
c. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	432.929.000,00	426.769.000,00	98,58	150.806.000,00
d. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	69.200.000,00	64.200.000,00	92,77	31.300.000,00
e. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	149.070.000,00	146.435.000,00	98,23	50.455.000,00
f. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	231.251.500,00	228.100.000,00	98,64	66.770.000,00
Jumlah	2.294.996.200,00	2.178.786.592,00	94,94	1.265.537.921,00

Belanja Jasa Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp2.294.996.200,00 dan realisasi per 31 Desember 2022 Rp2.178.786.592,00 atau 94,94 %. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja jasa TA 2021 yang sebesar Rp1.265.537.921,00, terdapat kenaikan sebesar Rp913.248.671,00 atau 72,16%.

c. Belanja Pemeliharaan..... Rp143.495.000,00

Akun ini menggambarkan Belanja Pemeliharaan untuk Tahun Anggaran 2022, dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Pemeliharaan	2022			2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	21.120.000,00	19.840.000,00	93,94	12.300.000,00
b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	119.407.000,00	118.655.000,00	99,37	111.017.900,00
c. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	1.950.000,00
Jumlah	145.527.000,00	143.495.000,00	98,60	125.267.900,00

Belanja Pemeliharaan Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp145.527.000,00 dan realisasi per 31 Desember 2022 Rp143.495.000,00 atau 98,60 %. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja pemeliharaan TA 2021 yang sebesar Rp125.267.000,00, terdapat kenaikan sebesar Rp18.227.100,00 atau 14,55%.

d. Belanja Perjalanan Dinas..... Rp1.257.874.500,00

Akun ini menggambarkan Belanja Perjalanan Dinas untuk Tahun Anggaran 2022, dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Perjalanan Dinas		2022			2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.294.130.000,00	1.257.874.500,00	97,20	1.038.513.000,00
Jumlah		1.294.130.000,00	1.257.874.500,00	97,20	1.038.513.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp1.294.130.000,00 dan realisasi per 31 Desember 2022 Rp1.257.874.000,00 atau 97,20 %. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja Perjalanan Dinas TA 2021 yang sebesar Rp1.038.513.000,00, terdapat kenaikan realisasi sebesar Rp219.361.500,00 atau 21,12%.

e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat..... Rp353.460.000,00

Akun ini menggambarkan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat untuk Tahun Anggaran 2022, dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat		2022			2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	171.650.000,00	156.900.000,00	91,41	5.850.000,00
b.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	216.960.000,00	196.560.000,00	90,60	0,00
Jumlah		388.610.000,00	353.460.000,00	90,95	5.850.000,00

Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp388.610.000,00 dan realisasi per 31 Desember 2022 Rp353.460.000,00 atau 90,95%. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat TA 2021 yang sebesar Rp5.850.000,00, terdapat kenaikan realisasi sebesar Rp347.610.000,00 atau 59.420,51%.

3. Belanja Bunga..... Rp0,00

Belanja bunga tahun 2022 sebesar Rp0,00

4. Belanja Subsidi..... Rp0,00

Belanja subsidi tahun 2022 sebesar Rp0,00

5. Belanja Hibah..... Rp 4.985.434.900,00

Akun ini menggambarkan Belanja hibah untuk Tahun Anggaran 2022, dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Hibah		2022			2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a.	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	200.000.000,00	198.267.000,00	99,13	0,00
b.	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	4.787.167.900,00	4.787.167.900,00	100,00	3.345.700.000,00
Jumlah		4.987.167.900,00	4.985.434.900,00	99,97	3.345.700.000,00

Belanja hibah Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp4.987.167.900,00 dan realisasi per 31 Desember 2022 Rp4.985.434.000,00 atau 99,97 %. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja Hibah TA 2021 yang sebesar Rp3.345.700.000,00, terdapat kenaikan sebesar Rp1.639.734.900,00 atau 49,01%. Hibah tersebut diberikan kepada :

Penerima Hibah		2022			2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a.	KWARCAB	401.467.900,00	401.467.900,00	100,00	300.000.000,00
b.	KONI	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100,00	2.800.000.000,00
c.	NPCI	160.700.000,00	160.700.000,00	100,00	245.700.000,00
d.	FORMI	225.000.000,00	225.000.000,00	100,00	0,00
e.	PENGADILAN NEGERI SALATIGA	200.000.000,00	198.267.000,00	99,13	0,00
Jumlah		4.987.167.900,00	4.985.434.900,00	99,97	3.345.700.000,00

Hibah kepada Pengadilan Negeri Salatiga berupa hibah barang berupa pembangunan lapangan tenis di kompleks kantor pengadilan dengan nilai Rp198.267.000,00.

6. Belanja Bantuan Sosial..... Rp0,00

Belanja bantuan sosial tahun 2022 sebesar Rp0,00

B. Belanja Modal Rp1.797.433.000,00

Belanja Modal Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Salatiga per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

Belanja Modal :		2022			2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	91.225.000,00	89.745.000,00	98,38	118.035.000,00
b.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.730.745.000,00	1.707.688.000,00	98,67	146.556.300,00
Jumlah		1.821.970.000,00	1.797.433.000,00	98,65	264.591.300,00

Belanja Modal Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp1.821.970.000,00 dan realisasi per 31 Desember 2022 adalah Rp1.797.433.000,00 atau 98,65%. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja Modal TA 2021 yang sebesar Rp264.591.300,00, terdapat kenaikan sebesar Rp1.532.841.700 atau 579,32%.

a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp89.745.000,00

Akun ini menggambarkan Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk Tahun Anggaran 2022, dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Modal Peralatan dan Mesin		2022			2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1)	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	8.800.000,00
2)	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	6.500.000,00	6.400.000,00	98,46	0,00
3)	Belanja Modal Komputer	78.725.000,00	77.345.000,00	98,25	85.250.000,00
4)	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00	0,00	0,00	23.985.000,00
Jumlah		91.225.000,00	89.745.000,00	98,38	118.035.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022 dianggarkan sebesar Rp91.225.000,00 terealisasi Rp89.745.000,00 atau 98,38%. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja Modal TA 2021 yang sebesar Rp118.035.000,00, terdapat penurunan sebesar Rp28.290.000,00 atau 23,97%.

1) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga..... Rp6.000.000,00

Akun ini menggambarkan Belanja Modal Alat Kantor dan rumah Tangga untuk Tahun Anggaran 2022, dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga		2022			2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a)	Belanja Modal Alat Kantor	0,00	0,00	0,00	8.800.000,00
b)	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah		6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	8.800.000,00

Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga TA 2022 dianggarkan sebesar Rp6.000.000,00 dan terealisasi Rp6.000.000,00 atau 100 %. Jika dibandingkan dengan

realisasi belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga TA 2021 yang sebesar Rp8.800.000,00, terdapat penurunan sebesar Rp2.800.000,00 atau 31,82%.

2) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar..... Rp6.400.000,00

Akun ini menggambarkan Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar untuk Tahun Anggaran 2022, dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar		2022			2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a)	Belanja Modal Alat Studio	6.500.000,00	6.400.000,00	98,46	0,00
Jumlah		6.500.000,00	6.400.000,00	98,46	0,00

Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar TA 2022 dianggarkan sebesar Rp6.500.000,00 dan terealisasi Rp6.400.000,00 atau 98,46%. TA 2021 yang sebesar tidak ada belanja modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar.

3) Belanja Modal Komputer..... Rp77.345.000,00

Akun ini menggambarkan Belanja Modal Komputer untuk Tahun Anggaran 2022, dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Modal Komputer		2022			2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a.	Belanja Modal Komputer Unit	67.320.000,00	67.200.000,00	99,82	67.925.000,00
b.	Belanja Modal Peralatan Komputer	11.405.000,00	10.145.000,00	88,95	17.325.000,00
Jumlah		78.725.000,00	77.345.000,00	98,25	17.325.000,00

Belanja Modal Komputer TA 2022 dianggarkan sebesar Rp78.725.000,00 terealisasi Rp77.345.000,00 atau 98,25%. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja Modal Komputer TA 2021 yang sebesar Rp17.325.000,00, terdapat kenaikan sebesar Rp60.020.000,00 atau 346,44%.

b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp1.707.688.000,00

Akun ini menggambarkan Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk Tahun Anggaran 2022, dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Gedung dan Bangunan		2022			2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1)	Belanja Modal Bangunan Gedung	1.730.745.000,00	1.707.688.000,00	98,67	146.556.300,00
Jumlah		1.730.745.000,00	1.707.688.000,00	98,67	146.556.300,00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2022 dianggarkan sebesar Rp1.730.745.000,00 dan terealisasi Rp1.707.688.000,00 atau 98,67%. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2021 yang sebesar Rp146.556.300,00, terdapat kenaikan sebesar Rp1.561.131.700,00 atau 1.065,21%.

1) Belanja Modal Bangunan Gedung..... Rp1.707.688.000,00

Akun ini menggambarkan Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Tahun Anggaran 2022, dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Modal Bangunan Gedung		2022			2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a)	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.730.745.000,00	1.707.688.000,00	98,67	67.200.000,00
Jumlah		1.730.745.000,00	1.707.688.000,00	98,67	67.200.000,00

Belanja Modal Bangunan Gedung TA 2022 dianggarkan sebesar Rp1.730.745.000,00 dan terealisasi Rp1.707.688.000,00 atau 98,67%. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja

Modal Bangunan Gedung TA 2021 yang sebesar Rp146.556.300,00, terdapat kenaikan sebesar Rp1.561.131.700,00 atau 1.065,21%.

5.1.3 PEMBIAYAAN Rp0,00

Pembiayaan terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

5.1.3.1 Penerimaan Daerah Rp0,00

5.1.3.2 Pengeluaran Daerah Rp0,00

5.1.3.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Rp(16.092.827.515,00)

Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp(16.092.827.515,00)

5.2 PENJELASAN POS-POS NERACA

Neraca Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Salatiga menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022. Selanjutnya penjelasan Neraca Tahun 2021 menggunakan Neraca per 31 Desember 2021 sebagai perbandingannya. Ringkasan neraca per 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut:

5.2.1 ASET Rp33.256.308.277,77

ASET		2022	2021
		(Rp)	(Rp)
1	Aset Lancar	1.606.000,00	822.500,00
2	Investasi Jangka Panjang	-	-
3	Aset Tetap	33.254.702.277,77	31.824.083.534,42
4	Dana Cadangan	-	-
5	Aset Lainnya	-	-
Jumlah		33.256.308.277,77	31.824.906.034,42

Total Aset Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Salatiga per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp33.256.308.277,77 atau bertambah sebesar Rp1.431.402.243,35 atau 4,50% jika dibandingkan saldo per 31 desember 2021 sebesar Rp31.824.906.034,42. Jumlah tersebut terdiri atas Aset Lancar dan Aset Tetap dengan rincian sebagai berikut :

1. ASET LANCAR Rp1.606.000,00

Aset lancar merupakan kelompok pos atau rekening untuk menggambarkan kekayaan daerah yang dicairkan atau memiliki perputaran dalam periode satu tahun terhitung sejak tanggal neraca. Saldo keseluruhan aset lancar per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 dapat dirinci sebagai berikut:

ASET LANCAR		2022	2021
		(Rp)	(Rp)
1	Kas di Kas Daerah	0,00	0,00
2	Kas di bendahara pengeluaran	0,00	0,00
3	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
4	Kas di BLUD	0,00	0,00
5	Kas di Bendahara BOS	0,00	0,00
6	Kas Lainnya	0,00	0,00
7	Investasi Jangka Pendek - Deposito	0,00	0,00
8	Piutang Pajak	0,00	0,00
9	Piutang Retribusi	0,00	0,00
10	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00
11	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00
12	Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	0,00	0,00
13	Piutang Transfer Pemerintah Lainnya	0,00	0,00
14	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
15	Piutang Pendapatan Lainnya	0,00	0,00
16	Piutang Lainnya	0,00	0,00
17	Cadangan Kerugian Piutang	0,00	0,00
18	Belanja di Bayar di muka	0,00	0,00
19	Persediaan	1.606.000,00	822.500,00
Jumlah		1.606.000,00	822.500,00

Jumlah keseluruhan Aset Lancar per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.606.000 atau naik sebesar Rp738.500,00 atau 95,26 persen bila dibanding periode Tahun 2021 sebesar Rp822.500,00. Rincian aset lancar per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

1. Kas Di Kas Daerah.....	Rp0,00
Saldo kas di kas daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00	
2. Kas di bendahara pengeluaran.....	Rp0,00
Saldo Kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00	
3. Kas di bendahara penerimaan.....	Rp 0,00
Saldo Kas di bendahara penerimaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00	
4. Kas di BLUD.....	Rp0,00
Saldo Kas di bendahara BLUD per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00	
5. Kas di bendahara BOS.....	Rp0,00
Saldo Kas di bendahara BOS per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00	
6. Kas Lainnya.....	Rp 0,00
Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00	
7. Investasi jangka pendek-Deposito.....	Rp0,00
Saldo investasi jangka pendek-deposito per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00	
8. Investasi piutang pajak.....	Rp0,00
Saldo piutang pajak per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00	
9. Investasi piutang retribusi.....	Rp0,00
Saldo piutang retribusi per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00	
10. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.....	Rp 0,00
Saldo Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00	
11. Piutang Lain-lain PAD yang Sah.....	Rp0,00
Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00	
12. Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan.....	Rp0,00
Saldo investasi jangka pendek-deposito per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00	
13. Piutang Transfer Pemerintah Lainnya.....	Rp0,00
Saldo investasi jangka pendek-deposito per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00	
14. Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya.....	Rp0,00
Saldo investasi jangka pendek-deposito per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00	
15. Piutang Pendapatan Lainnya.....	Rp 0,00
Saldo investasi jangka pendek-deposito per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00	
16. Piutang Lainnya.....	Rp0,00
Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00	
17. Cadangan Kerugian Piutang.....	Rp 0,00
Saldo Cadangan Kerugian Piutang per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00	
18. Cadangan Kerugian Piutang.....	Rp0,00
Saldo Cadangan Kerugian Piutang per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00	
19. Persediaan	Rp1.606.000,00
Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.	
Jumlah tersebut merupakan saldo persediaan barang pakai habis yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Salatiga per 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut :	

Persediaan		2022	2021
		Rp.	Rp.
a.	Alat Tulis Kantor	1.406.000,00	822.500,00
b.	Benda Pos	200.000,00	0,00
Jumlah		1.606.000,00	822.500,00

Saldo persediaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.606.000,00. Jika dibandingkan dengan saldo persediaan per per 31 Desember 2021 yang sebesar Rp822.500,00, terdapat kenaikan sebesar Rp738.500,00 atau 95,26%. Berikut rincian persediaan per 31 Desember 2022:

1) Alat Tulis Kantor Rp1.406.000,00

Nilai persediaan ATK per 31 Desember 2022 sebesar Rp822.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

Alat Tulis Kantor		Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Total
a.	Kertas HVS 70gr F4 Biasa	10	rim	72.000,00	720.000,00
b.	Tinta Epson Ori 003	2	buah	154.000,00	308.000,00
c.	Snelhecter Kertas Folio Warna	20	buah	3.500,00	70.000,00
d.	Kertas HVS 70gr F4 Warna	2	rim	79.000,00	158.000,00
e.	Stopmap Kertas	150	buah	1.000,00	150.000,00
Total					1.406.000,00

2) Benda Pos Rp200.000,00

Nilai persediaan benda pos per 31 Desember 2022 sebesar Rp200.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Benda Pos		Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Total
a.	Materai 10000	20	lembar	10.000,00	200.000,00
Total					200.000,00

2. INVESTASI JANGKA PANJANG

Saldo investasi jangka Panjang per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

a) Investasi Nonpermanen.....Rp0,00

- 1) Pinjaman Bergulir.....Rp0,00
- 2) Pinjaman Tidak Bergulir.....Rp0,00

b) Investasi Nonpermanen.....Rp0,00

- 1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.....Rp0,00
- 2) Investasi Permanen Lainnya.....Rp0,00

3. ASET TETAP Rp33.254.702.277,77

ASET TETAP		2022	2021
		(Rp)	(Rp)
1	Tanah	7.316.400.123,73	7.225.374.097,00
2	Peralatan dan Mesin	4.045.390.640,76	4.067.378.024,89
3	Gedung dan Bangunan	31.489.103.396,75	29.542.413.306,75
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	147.611.800,00	147.611.800,00
5	Aset Tetap Lainnya	3.180.000,00	3.180.000,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	363.983.200,00	146.276.200,00
7	Akumulasi Penyusutan	(10.110.966.883,47)	(9.308.149.894,22)
Jumlah		33.254.702.277,77	31.824.083.534,42

Akun aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau

dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Akun aset tetap menunjukkan jumlah kekayaan milik Pemerintah Kota Salatiga berupa aset tetap dengan usia manfaat lebih dari satu tahun.

Total Aset tetap Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Salatiga per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp33.254.702.277,77 atau bertambah sebesar Rp1.430.618.743,35 atau 4,49% jika dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp31.824.083.534,42.. Penjelasan lebih lanjut Aset Tetap sebagai berikut:

a. Tanah Rp7.316.400.123,73

Tanah		2022	2021
		(Rp)	(Rp)
a.	Tanah untuk bangunan gedung olahraga	7.316.400.123,73	7.225.374.097,00
Jumlah		7.316.400.123,73	7.225.374.097,00

Aset Tanah pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp7.316.400.123,73 mengalami kenaikan sebesar Rp91.026.026,73 atau 1,26% apabila dibandingkan pada tahun 2021 yang sebesar Rp7.225.374.097,00. Kenaikan ini karena adanya mutasi aset masuk tanah berupa tanah untuk Lapangan Argomulyo dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebesar Rp91.026.026,73.

b. Peralatan Dan Mesin Rp4.045.390.640,76

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.045.390.640,76. Jika dibandingkan dengan Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.067.378.024,89 terdapat penurunan sebesar Rp21.987.384,13 atau 0,54 persen. Rincian jenis Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 sebagaimana pada tabel di bawah ini:

Peralatan dan Mesin		2022 Rp.	2021 Rp.
a.	Alat Angkutan	1.837.858.357,61	1.950.358.357,61
b.	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	554.908.454,81	548.820.838,94
c.	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	122.382.705,88	115.982.705,88
d.	Alat Laboratorium	1.040.450.000,00	1.040.450.000,00
e.	Komputer	465.606.122,46	387.581.122,46
f.	Peralatan Olahraga	24.185.000,00	24185000,00
Jumlah		4.045.390.640,76	4.067.378.024,89

Mutasi Aset peralatan dan mesin selama tahun 2022 adalah sebagai berikut.:

	Total (Rp)
Saldo Awal	4.045.390.640,76
Penambahan	
Pengadaan Belanja Modal	89.745.000,00
Reklas Dari Non	
Modal/Pemeliharaan/Komite/Swakelola/Perolehan Lainnya	767.615,87
Jumlah	90.512.615,87
Pengurangan	
Mutasi SKPD Keluar	112.500.000,00
Jumlah	112.500.000,00
Saldo Akhir	4.045.390.640,76

1) Alat Angkutan Rp1.837.858.357,61

Nilai Alat Angkutan per 31 Desember 2022 yang ada di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Salatiga adalah sebesar Rp1.837.858.357,61 dengan rincian sebagai berikut:

Alat Angkutan		2022	2021
		Rp.	Rp.
a.	Alat Angkutan Darat Bermotor	1.832.676.963,00	1.945.176.963,00
b.	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	5.181.394,61	5.181.394,61
Total		1.837.858.357,61	1.950.358.357,61

Aset Tetap Peralatan Mesin Alat angkutan per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.837.858.357,61 mengalami penurunan sebesar Rp112.500.000,00 atau 5,77% jika dibandingkan per 31 Desember 2021 yang sebesar Rp1.950.358.357,61.

Alat Angkutan Darat Bermotor..... Rp1.832.676.963,00

Alat Angkutan Darat Bermotor		2022	2021
		Rp.	Rp.
a.	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.604.739.203,00	1.717.239.203,00
b.	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	227.937.760,00	227.937.760,00
Total		1.832.676.963,00	1.945.176.963,00

Aset Tetap kendaraan dinas bermotor perorangan per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.604.739.203,00 penurunan sebesar Rp112.500.000,00 atau 6,55% jika dibandingkan per 31 Desember 2021 yang sebesar Rp1.717.239.203,00. Penurunan tersebut karena mutase keluar mobil kijang ke BPKPD. Untuk Aset Tetap Kendaraan Bermotor Beroda Dua tetap.

Alat Angkutan Darat Tak Bermotor..... Rp5.181.394,61

Alat Angkutan Darat Tak Bermotor		2022	2021
		Rp.	Rp.
a.	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya	5.181.394,61	5.181.394,61
Total		5.181.394,61	5.181.394,61

Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya per 31 Desember 2022 tidak mengalami perubahan jika dibandingkan per 31 Desember 2021.

2) Alat Kantor Dan Rumah TanggaRp554.908.454,81

Alat Kantor dan Rumah Tangga		2022	2021
		Rp.	Rp.
a.	Alat Kantor	201.765.564,64	201.765.564,64
b.	Alat rumah Tangga	338.682.190,17	332.594.574,30
c.	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	14.460.700,00	14.460.700,00
Total		554.908.454,81	548.820.838,94

Saldo Aset Tetap Alat Kantor dan rumah tangga per 31 Desember 2022 sebesar Rp554.908.454,81. Jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp548.820.838,94 terdapat kenaikan sebesar Rp6.087.615,87 atau 1,11 persen.

Alat KantorRp201.765.564,64

Alat Kantor		2022	2021
		Rp.	Rp.
a.	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	181.754.764,64	181.754.764,64
b.	Alat Kantor Lainnya	20.010.800,00	20.010.800,00
Total		201.765.564,64	201.765.564,64

Saldo Aset Tetap alat penyimpan perlengkapan kantor dan alat kantor lainnya per 31 Desember 2022 tidak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan per 31 Desember 2021.

Alat Rumah Tangga.....Rp338.682.190,17

Alat Rumah Tangga		2022	2021
		Rp.	Rp.
a.	Mebel	305.974.574,30	305.974.574,30
b.	Alat Pembersih	13.540.000,00	13.540.000,00
c.	Alat Pendingin	11.760.000,00	11.760.000,00
d.	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	7.407.615,87	1.320.000,00
Total		338.682.190,17	332.594.574,30

Saldo Aset Tetap alat rumah tangga per 31 Desember 2022 sebesar Rp338.682.190,17, jika dibandingkan dengan per 31 Desember 2021 sebesar Rp332.594.574,30 terdapat kenaikan sebesar Rp6.087.615,87 atau 1,83 persen. Kenaikan tersebut berasal dari belanja Modal Alat Rumah tangga lainnya (home Use) sebesar Rp.6.000.000,00 dan reklas beban honorarium pengadaan barang dan jasa sebesar Rp87.615,87.

Meja dan kursi kerja/rapat pejabat.....Rp14.460.700,00

Meja dan kursi kerja/rapat pejabat		2022	2021
		Rp.	Rp.
a.	Meja Kerja Pejabat	14.460.700,00	14.460.700,00
Total		14.460.700,00	14.460.700,00

Saldo Aset Tetap meja dan kursi kerja/rapat pejabat per 31 Desember 2022 tidak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan per 31 Desember 2021.

3) Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar Rp122.382.705,88

Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar		2022	2021
		Rp.	Rp.
Peralatan Studio Audio		122.382.705,88	115.982.705,88
Total		122.382.705,88	115.982.705,88

Saldo Aset Tetap Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar per 31 Desember 2022 sebesar Rp122.382.705,88 mengalami kenaikan Rp 6.400.000,00 atau 5,52% jika dibandingkan per 31 Desember 2021 yang sebesar Rp 115.982.705,88. Kenaikan tersebut berasal dari belanja modal berupa Sound System - Speaker Avino P.915A sebesar Rp. 6.400.000,00

4) Alat Laboratorium Rp1.040.450.000,00

Alat Laboratorium		2022	2021
		Rp.	Rp.
Unit Alat Laboratorium Umum		4.500.000,00	4.500.000,00
Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Olah Raga		1.035.950.000,00	1.035.950.000,00
Total		1.040.450.000,00	1.040.450.000,00

Saldo Aset Tetap Alat Laboratorium per 31 Desember 2022 tidak mengalami perubahan jika dibandingkan per 31 Desember 2021.

5) Komputer Rp465.606.122,46

Komputer	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Rp.	Rp.
Personal Komputer	381.361.241,53	313.707.911,53
Peralatan Personal Komputer	84.244.880,93	73.873.210,93
Total	465.606.122,46	387.581.122,46

Saldo Aset Tetap komputer per 31 Desember 2022 sebesar Rp 465.606.122,46 jika dibandingkan dengan per 31 Desember 2020 sebesar Rp302.331.122,46 terdapat kenaikan

sebesar Rp 78.025.000,00 atau 20,13 %. Kenaikan tersebut berasal dari belanja modal Personal Komputer sebesar Rp 67.200.000,00, belanja modal peralatan personal computer berupa printer sebesar Rp 10.145.000,00 dan reklas honor pejabat pengadaan barang dan jasa sebesar Rp 680.000,00.

BARANG EKSTRA KOMPTABEL PERALATAN MESIN.....Rp9.786.129,64

Aset Ekstra Komptabel		2022 Rp.	2021 Rp.
a.	Peralatan dan Mesin	9.786.129,64	9.786.129,64
Jumlah		9.786.129,64	9.786.129,64

Saldo barang ekstrakomptabel per 31 Desember 2022 sebesar Rp9.786.129,64. Jika dibandingkan dengan per 31 Desember 2021 tidak ada perubahan.

c. Gedung Dan Bangunan Rp31.489.103.396,75

Bangunan Gedung Tempat Kerja		2022 (Rp)	2021 (Rp)
a.	Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	30.840.402.396,75	28.893.712.306,75
b.	Taman	648.701.000,00	648.701.000,00
Jumlah		31.489.103.396,75	29.542.413.306,75

Saldo Aset Tetap Gedung dan bangunan per 31 Desember 2022 sebesar Rp 31.489.103.396,75 dibandingkan dengan per 31 Desember 2021 sebesar Rp29.542.413.306,75 terdapat kenaikan sebesar Rp 1.946.690.090,00 atau 6,59 persen.

Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:

	Total (Rp)
Saldo Awal	29.542.413.306,75
Penambahan	
Pengadaan Belanja Modal	1.707.688.000,00
Reklas Dari Non Modal/Pemeliharaan/Komite/Swakelola/Perolehan Lainnya	110.496.000,00
Reklas dari KIB lain	0,00
Mutasi SKPD Masuk	128.506.090,00
Jumlah	1.946.690.090,00
Pengurangan	
Reklas Ke KIB Lain	0,00
Reklas ke Non Modal	0,00
Jumlah	0,00
Saldo Akhir	31.489.103.396,75

Penjelasan atas penambahan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan tahun 2022 sebagai berikut:

- a) Belanja modal aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp1.707.688.000,00.

b) Reklas Dari Non Modal/Pemeliharaan/Komite/Swakelola/Perolehan Lainnya terdiri dari:

No	Keterangan	Jumlah
1	Reklas dari Beban Jasa Konsultan Pengawas Lapangan Bugel	9.925.000,00
2	Reklas dari Beban Jasa Konsultan Pengawas Lapangan Cebongan	9.925.000,00
3	Konsultan Pengawas Lapangan Voli Pasir	9.925.000,00
4	Konsultan Pengawas Lapangan Noborejo	9.925.000,00
5	Konsultan Perencana Lapangan Klumpit	21.000.000,00
6	Konsultan Pengawas Lapangan Klumpit	38.800.000,00
7	Reklas OP pembangunan lapangan Bugel	1.382.000,00
8	Reklas OP pembangunan lapangan Cebongan	1.382.000,00
9	Reklas OP pembangunan lapangan Noborejo	1.382.000,00
10	Reklas OP pembangunan lapangan Voli Pasir	1.382.000,00
11	Reklas OP perbaikan lapangan Klumpit	4.788.000,00
12	Reklas OP rehab gedung kantor Dispora	680.000,00
JUMLAH		110.496.000,00

c) Mutasi masuk aset toilet bumi perkemahan dari DPUPR sebesar Rp128.506.090,00.

d. Jalan, Jaringan Dan Irigasi Rp147.611.800,00

Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Salatiga per 31 Desember 2022 sebesar Rp147.611.800,00.

Jalan, Irigasi dan Jaringan		2022 Rp.	2021 Rp.
a.	Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah	147.611.800,00	147.611.800,00
Jumlah		147.611.800,00	147.611.800,00

Saldo Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2022 tidak mengalami perubahan jika dibandingkan per 31 Desember 2021.

e. Aset Tetap Lainnya Rp3.180.000,00

Aset tetap lainnya pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Salatiga per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp3.180.000,00

Aset Tetap Lainnya		2022 Rp.	2021 Rp.
a.	Bahan Perpustakaan	3.180.000,00	3.180.000,00
Jumlah		3.180.000,00	3.180.000,00

Saldo Aset Tetap Lainnya berupa bahan perpustakaan tercetak (buku umum) per 31 Desember 2022 tidak mengalami perubahan jika dibandingkan per 31 Desember 2021.

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp363.983.200,00

Saldo Aset tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Salatiga per 31 Desember 2022 sebesar Rp 363.983.200,00.

KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan BANGUNAN GEDUNG		2022 Rp.	2021 Rp.
a.	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Olahraga	363.983.200,00	146.276.200,00
Jumlah		363.983.200,00	146.276.200,00

Saldo Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2022 sebesar Rp363.983.200,00. Jika dibandingkan dengan per 31 Desember 2021 sebesar Rp146.276.200,00 terdapat kenaikan sebesar Rp 217.707.000,00 atau 148,83 persen. Mutasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:

	Total (Rp)
Saldo Awal	146.276.200,00
Penambahan	
Reklas Dari Non	
Modal/Pemeliharaan/Komite/Swakelola/Perolehan Lainnya	131.904.000,00
Koreksi tambah belum tercatat	84.030.000,00
Jumlah	217.707.000,00
Pengurangan	
Reklas ke Non Modal	0,00
Jumlah	0,00
Saldo Akhir	363.983.200,00

Penjelasan penambahan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2022 sebagai berikut:

- 1) Reklas Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya Lapangan Kalibening (DED) ke KIB F sebesar Rp 80.800.000,00
- 2) Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya Lapangan Jayengrono (DED) ke KIB F sebesar Rp 47.800.000,00
- 3) Reklas OP Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya Lapangan Kalibening (DED) ke KIB F sebesar Rp 1.652.000,00.
- 4) Reklas OP Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya Lapangan Jayengrono (DED) ke KIB F sebesar Rp 1.652.000,00.
- 5) Koreksi tambah karena belum tercatat atas pengadaan DED tahun 2020 sebesar Rp85.803.000,00 yang terdiri dari pengadaan DED sebesar Rp84.030.000,00 dan honorarium pengadaan barang dan jasa sebesar Rp1.773.000,00.

g. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (Rp10.110.966.883,47)

Nilai Akumulasi penyusutan aset tetap Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Salatiga per 31 Desember 2022 adalah (Rp10.110.966.883,47).

Akumulasi Penyusutan		2022 Rp.	2021 Rp.
a.	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(3.355.093.261,58)	(3.174.769.454,17)
b.	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(6.707.236.048,57)	(6.089.663.260,06)
c.	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(48.637.573,32)	(43.717.179,99)
Jumlah		(10.110.966.883,47)	(9.308.149.894,22)

4. DANA CADANGAN..... Rp0,00

Nilai Dana cadangan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Salatiga per 31 Desember 2022 Rp0,00.

5. ASET LAINNYA Rp0,00

Jumlah Aset Lainnya terdiri dari aset tak berwujud dan aset lain-lain per 31 Desember 2022 pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Salatiga adalah Rp 0,00. Rincian aset lainnya sebagai berikut:

- a. **Tuntutan Ganti Kerugian Daerah** **Rp0,00**
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2022 adalah Rp0,00.
- b. **Kemitraan Dengan Pihak Ketiga**..... **Rp0,00**
Kemitraan dengan pihak ketiga per 31 Desember 2022 adalah Rp0,00.
- c. **Aset Tak Berwujud** **Rp0,00**
Aset Tak Berwujud Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kota Salatiga Per 31 Desember 2022 Adalah Nihil.
- d. **Akumulasi Amortisasi Tak Berwujud** **Rp0,00**
Nilai Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Pada Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kota Salatiga Per 31 Desember 2022 Rp0,00.
- e. **Aset Lain -Lain****Rp0,00**
Nilai Aset Lain – Lain Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kota Salatiga Per 31 Desember 2022 adalah Rp0,00.

6. KEWAJIBAN **Rp9.609.308,00**
Saldo kewajiban per 31 Desember 2022 pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Salatiga adalah Rp9.609.308,00

KEWAJIBAN		2022	2021
		Rp.	Rp.
a.	Kewajiban Jangka Pendek	9.609.308,00	8.785.338,00
b.	Kewajiban jangka panjang	0,00	0,00
Total		9.609.308,00	8.785.338,00

Kewajiban jangka pendek Salatiga per 31 Desember 2022 adalah Rp9.609.308,00, sedangkan kewajiban jangka panjang Rp0,00. Adapun rincian kewajiban per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

a. Kewajiban Jangka pendek.

KEWAJIBAN		2022	2021
		Rp.	Rp.
1)	Utang perhitungan pihak ketiga	-	-
2)	Bagian lancar utang dalam negeri pemerintah pusat	-	-
3)	Pendapatan diterima dimuka	-	-
4)	Utang Belanja	9.609.308,00	8.785.338,00
5)	Kewajiban jangka pendek lainnya	-	-
Total		9.609.308,00	8.785.338,00

- 1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)..... Rp0,00
Utang belanja pegawai pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Salatiga per 31 Desember 2022 adalah Rp0,00.
- 2) Bagian Lancar Utang Dalam Negeri Pemerintah Pusat Rp0,00
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri Pemerintah Pusat per 31 Desember 2022 adalah Rp0,00
- 3) Utang Belanja Rp9.609.308,00
Utang belanja per 31 Desember 2022 sebesar Rp9.609.308,00 dengan rincian sebagai berikut:

Utang Belanja Jasa		2022	2021
		Rp.	Rp.
a.	Utang Belanja Tagihan telepon	588.580,00	583.300,00
b.	Utang Belanja Tagihan air	3.277.550,00	2.533.150,00
c.	Utang Belanja Tagihan listrik	5.743.178,00	5.668.888,00
Jumlah		9.609.308,00	8.785.338,00

4) Kewajiban jangka pendek lainnya..... Rp0,00

Kewajiban jangka pendek lainnya per 31 Desember 2022 adalah Rp0,00

b. Kewajiban Jangka Panjang.

KEWAJIBAN		2022	2021
		Rp.	Rp.
a.	Utang dalam negeri-Pemerintah Pusat	0,00	0,00
b.	Utang dalam negeri-Pemda Otonom lainnya	0,00	0,00
c.	Utang dalam negeri-BUMN/BUMD	0,00	0,00
d.	Utang dalam negeri-Bank/Lembaga Keuangan lainnya	0,00	0,00
Total		0,00	0,00

Rincian kewajiban jangka Panjang sebagai berikut:

a. Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat..... Rp0,00

Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat per 31 Desember 2022 adalah Rp0,00.

b. Utang Dalam Negeri - Pemda Otonom Lainnya..... Rp0,00

Utang Dalam Negeri - Pemda Otonom Lainnya per 31 Desember 2022 adalah Rp0,00

c. Utang Dalam Negeri - BUMN/BUMD Rp0,00

Utang Dalam Negeri - BUMN/BUMD per 31 Desember 2022 adalah Rp0,00.

d. Utang Dalam Negeri - Bank/Lembaga Keuangan Lain Rp0,00

Utang Dalam Negeri - Bank/Lembaga Keuangan Lain per 31 Desember 2022 adalah Rp0,00.

7. EKUITAS Rp33.160.895.969,77

Ekuitas merupakan kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal pelaporan. Saldo Ekuitas Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Salatiga, per 31 Desember 2022 sebesar Rp33.160.895.969,77. sebagai berikut :

KETERANGAN	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Ekuitas	33.160.895.969,77	31.816.120.696,42

8. TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS..... Rp33.170.505.277,77

Total Kewajiban dan Ekuitas Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Salatiga per 31 Desember 2022 sebesar Rp33.170.505.277,77.

5.3 PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pos-pos Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

5.3.1 KEGIATAN OPERASIONAL

1. PENDAPATAN LO Rp326.992.000,00

Akun ini menggambarkan realisasi Pendapatan LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp326.992.000,00 dan TA 2021 sebesar Rp227.790.000,00, dengan rincian pos dan jumlah Pendapatan LO sebagai berikut :

Pendapatan Daerah :		2022	2021
		(Rp)	(Rp)
a.	Pendapatan Pajak Daerah	-	-
b.	Pendapatan Retribusi Daerah	326.992.000,00	227.790.000,00
c.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan	-	-
d.	Lain-lain PAD Yang Sah	-	-
Jumlah		326.992.000,00	227.790.000,00

2. BEBAN Rp15.296.192.699,64

Beban yang dimiliki Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Salatiga selama tahun 2022 sebesar Rp15.296.192.699,64 yang terinci sebagai berikut :

Uraian		2022	2021
		(Rp)	(Rp)
a.	Beban Pegawai	3.748.910.736,00	3.319.552.760,00
b.	Beban Persediaan	1.942.166.012,39	1.194.091.299,00
c.	Beban Jasa	2.304.970.562,00	1.205.855.385,00
d.	Beban Pemeliharaan	143.495.000,00	156.822.500,00
e.	Beban Perjalanan Dinas	1.257.874.500,00	1.038.513.000,00
f.	Beban Bunga	0,00	0,00
g.	Beban Subsidi	0,00	0,00
h.	Beban Hibah	4.985.434.900,00	3.345.700.000,00
i.	Beban Bantuan Sosial	0,00	-
j.	Beban Penyusutan	913.340.989,25	978.384.015,25
k.	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00
l.	Beban Transfer	0,00	0,00
m.	Beban Lain-lain	0,00	0,00
Jumlah		15.296.192.699,64	11.238.918.959,25

a. Beban Pegawai Rp3.748.910.736,00

Jumlah Beban Pegawai menurut jenisnya untuk TA 2022 sebesar Rp3.748.910.736,00 dan TA 2021 sebesar Rp3.319.552.760,00 dengan rincian sebagai berikut:

Beban Pegawai		2022	2021
		(Rp)	(Rp)
1	Beban Gaji Pokok ASN	1.403.613.180,00	1.223.261.820,00
2	Beban Tunjangan Keluarga ASN	144.630.352,00	124.992.186,00
3	Beban Tunjangan Jabatan ASN	118.790.000,00	102.605.000,00
4	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	52.255.000,00	46.195.000,00
5	Beban Tunjangan Beras ASN	88.931.760,00	78.575.700,00
6	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	4.425.305,00	3.638.517,00
7	Beban Pembulatan Gaji ASN	19.823,00	16.813,00
8	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	118.356.125,00	106.183.125,00
9	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.865.252,00	2.492.143,00
10	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	8.595.740,00	7.476.555,00
11	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	695.384.307,00	638.236.383,00
12	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja	28.982.360,00	0,00
13	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi	68.926.567,00	72.573.895,00
14	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	959.796.965,00	861.731.623,00
16	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	15.254.000,00	10.000.000,00
18	Beban Honorarium	38.084.000,00	41.574.000,00
Jumlah		3.748.910.736,00	3.319.552.760,00

b. Beban Persediaan..... Rp1.942.166.012,39

Jumlah Beban Persediaan menurut jenisnya untuk TA 2022 sebesar Rp1.942.166.012,39 dan TA 2021 sebesar Rp1.194.091.299,00 dengan rincian sebagai berikut:

Beban Persediaan		2022	2021
		(Rp)	(Rp)
1	Beban Bahan	137.574.118,41	57.325.349,00
2	Beban Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	1.080.345.339,58	735.446.250,00
3	Beban Suku Cadang	52.949.575,15	27.530.500,00
4	Beban Obat	-	10.793.200,00
5	Beban Natura dan Pakan Lainnya	671.296.979,25	362.996.000,00
Jumlah		1.942.166.012,39	1.194.091.299,00

c. Beban Jasa Rp 2.304.970.562,00

Jumlah Beban Jasa menurut jenisnya untuk TA 2022 sebesar Rp 2.304.970.562,00 dan TA 2021 sebesar Rp1.205.855.385,00 dengan rincian sebagai berikut:

Beban Jasa		2022	2021
		(Rp)	(Rp)
1	Beban Jasa kantor	1.301.350.742,00	955.100.469,00
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	12.755.820,00	12.343.916,00
3	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	426.769.000,00	150.806.000,00
4	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	64.200.000,00	31.300.000,00
5	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	146.435.000,00	50.455.000,00
6	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	353.460.000,00	5.850.000,00
Jumlah		2.304.970.562,00	1.205.855.385,00

d. Beban Pemeliharaan..... Rp143.495.000,00

Jumlah Beban Pemeliharaan menurut jenisnya untuk TA 2022 sebesar Rp143.495.000,00 dan TA 2021 sebesar Rp156.822.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

Beban Pemeliharaan		2022	2021
		Rp	Rp
1	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	19.840.000,00	12.300.000,00
2	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	118.655.000,00	142.572.500,00
3	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	5.000.000,00	1.950.000,00
Jumlah		143.495.000,00	156.822.500,00

e. Beban Perjalanan Dinas..... Rp1.257.874.500,00

Jumlah Beban Perjalanan Dinas menurut jenisnya untuk TA 2022 sebesar Rp1.257.874.500,00 dan TA 2021 sebesar Rp1.038.513.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Beban Perjalanan Dinas		2022	2021
		Rp	Rp
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	571.876.500,00	382.453.000,00
2	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	678.450.000,00	656.060.000,00
3	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	7.548.000,00	0,00
Jumlah		1.257.874.500,00	1.038.513.000,00

f. Beban Bunga..... Rp0,00

Jumlah Beban bunga untuk TA 2022 sebesar Rp0,00.

g. Beban Subsidi..... Rp0,00

Jumlah Beban subsidi untuk TA 2022 sebesar Rp0,00.

h. Beban Hibah..... Rp4.985 434 900,00

Jumlah Beban Hibah menurut jenisnya untuk TA 2022 sebesar Rp4.985.434.900,00 dan TA 2021 sebesar Rp3.345.700.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Beban Hibah		2022	2021
		Rp	Rp
1	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	198.267.000,00	0,00
2	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia	4.787.167.900,00	3.345.700.000,00
Jumlah		4.985.434.900,00	3.345.700.000,00

Beban hibah tersebut diberikan kepada Pemerintah Pusat dan Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Hibah tersebut diberikan kepada:

No.	Nama Organisasi	Jumlah Hibah
1	KWARCAB	401.467.900,00
2	KONI	4.000.000.000,00
3	NPCI	160.700.000
4	FORMI	225.000.000
5	PENGADILAN NEGERI SALATIGA	198.267.000,00
TOTAL		4.985.434.900,00

i. Beban Bantuan Sosial..... Rp0,00

Jumlah Beban Bantuan Sosial menurut jenisnya untuk TA 2022 sebesar Rp0,00.

j. Beban Penyusutan Rp 913.340.989,25

Jumlah Beban Penyusutan menurut jenisnya untuk TA 2022 sebesar Rp913.340.989,25 dan TA 2021 sebesar Rp978.384.015,25 dengan rincian sebagai berikut:

Beban Penyusutan		2022	2021
		Rp	Rp
1	Beban Penyusutan Alat Angkutan	130.280.564,25	155.151.992,82
2	Beban Penyusutan Alat Kantor & Rumah Tangga	57.374.103,16	65.123.715,60
3	Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	4.243.600,00	2.963.600,00
4	Beban Penyusutan Alat Laboratorium	43.803.700,00	138.410.500,00
5	Beban Penyusutan Komputer	52.284.840,00	55.543.087,25
6	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	615.596.788,51	551.433.726,25
7	Beban Penyusutan Bangunan Air	4.920.393,33	4.920.393,33
8	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga	4.837.000,00	4.837.000,00
Jumlah		913.340.989,25	978.384.015,25

k. Beban Transfer..... Rp0,00

Jumlah transfer untuk TA 2022 sebesar Rp0,00.

l. Beban Penyisihan piutang..... Rp0,00

Jumlah Beban penyisihan piutang untuk TA 2022 sebesar Rp0,00.

m. Beban Lain-lain Rp. 0,00

Jumlah Beban lain-lain menurut jenisnya untuk TA 2022 sebesar Rp0,00.

5.3.2 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL..... (Rp.14.969.200.699,64)

Surplus/ Defisit LO dari kegiatan operasional sebesar (Rp.14.969.200.699,64).

5.3.3 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL..... Rp0,00

Surplus/ Defisit LO dari kegiatan non operasional sebesar Rp. 0,00, sebab tidak terdapat transaksi yang menghasilkan pendapatan ataupun beban dari kegiatan non operasional.

5.3.4 SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA..... (Rp.14.969.200.699,64)

Surplus/ Defisit LO sebelum pos luar biasa sebesar (Rp.14.969.200.699,64).

5.3.5 POS LUAR BIASA..... Rp 0,00

Surplus/ Defisit LO dari pos luar biasa sebesar Rp. 0,00, sebab tidak terdapat transaksi yang menghasilkan pendapatan ataupun beban dari pos luar biasa.

5.3.6 SURPLUS/DEFISIT LO (Rp14.969.200.699,64)

Surplus/defisit LO merupakan selisih antara pendapatan dan beban pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Salatiga. Pendapatan per 31 Desember 2022 sebesar Rp326.992.000,00 sedangkan beban yang dihasilkan dari kegiatan operasional sebesar Rp15.296.192.699,64 sehingga defisit LO per 31 Desember 2021 sebesar **(Rp14.969.200.699,64)**.

5.4 PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

5.4.1 EKUITAS AWAL..... Rp31.816.120.696,42

Nilai ekuitas awal pada TA 2022 sebesar Rp31.816.120.696,42 dan TA 2021 sebesar Rp35.591.704.129,27.

NO	URAIAN	2022	2021
1	EKUITAS AWAL	31.816.120.696,42	35.591.704.129,27

5.4.2 SURPLUS/ DEFISIT LO (Rp14.969.200.699,64) .

Jumlah Surplus/Defisit LO untuk Tahun 2022 adalah defisit sebesar (Rp14.969.200.699,64) dan Tahun 2021 defisit sebesar (Rp11.011.128.959,25). Surplus/Defisit LO merupakan penjumlahan selisih lebih atau kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

5.4.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR..... Rp83.827.000,00

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar merupakan pos atas tambah dan kurang ekuitas pada periode tahun 2022 dan tahun 2021 selain dari surplus-defisit tahun berjalan dengan perincian sebagai berikut:

No	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	2022 (Rp)	2021 (Rp)
a.	Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
b.	Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
c.	Koreksi Ekuitas – Lainnya	0,00	0,00
d.	Koreksi Ekuitas – Kas	0,00	0,00
e.	Koreksi Ekuitas – Piutang	0,00	0,00
f.	Koreksi Ekuitas – Penyisihan Piutang	0,00	0,00
g.	Koreksi Ekuitas – Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
h.	Koreksi Ekuitas - Aset Tetap	85.803.000,00	29.354.200,00
i.	Koreksi Ekuitas – Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(1.976.000,00)	(4.114.153,60)
j.	Koreksi Ekuitas – Aset Lainnya	0,00	0,00

No	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	2022 (Rp)	2021 (Rp)
k.	Koreksi Ekuitas – Kewajiban Jangka Pendek	0,00	0,00
l.	Koreksi Ekuitas – Aset Tetap Antar SKPD	0,00	0,00
		83.827.000,00	25.240.046,40

Adapun penjelasan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar merupakan pos atas tambah dan kurang ekuitas pada periode Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Koreksi Ekuitas – Akumulasi Penyusutan Aset Tetap karena koreksi tambah koreksi ekuitas akumulasi penyusutan asset tetap Gedung dan bangunan salah catat Tahun 2021 sebesar (Rp1.976.000,00).
- b. Koreksi ekuitas aset tetap karena koreksi tambah karena belum tercatat atas pengadaan DED tahun 2020 sebesar Rp85.803.000,00 yang terdiri dari pengadaan DED sebesar Rp84.030.000,00 dan honorarium pengadaan barang dan jasa sebesar Rp1.773.000,00.

5.4.4 AKUN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN..... Rp16.315.951.972,99

Akun untuk dikonsolidasikan terdiri dari:

1. R/K PPKD merupakan transfer dari Rekening Kas Umum Daerah kepada Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp16.092.827.515,00
2. RK Aset sebesar Rp219.532.116,73 merupakan mutasi aset tetap masuk dari BPKPD
3. RK Persediaan sebesar Rp3.592.341,26 merupakan mutasi masuk persediaan dari SKPD Pemerintah Kota Salatiga.

5.4.5 EKUITAS AKHIR Rp33.246.698.969,77

Ekuitas merupakan jumlah kekayaan bersih pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Salatiga. Nilai ekuitas akhir pada Tahun 2022 sebesar Rp33.246.698.969,77. Nilai ekuitas tersebut sama dengan nilai ekuitas pada Neraca per 31 Desember 2022.

BAB VI INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2022


Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Salatiga merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang kepemudaan dan olahraga dan dibentuk pada tahun 2016 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Pelaksanaan organisasi dan tata kerja diatur dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 116 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang kepemudaan dan olahraga serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Dinas dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang kepemudaan dan olahraga;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang kepemudaan dan olahraga;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kepemudaan dan olahraga;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan lingkup tugasnya

Susunan organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas serta membawahi:
 - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin Kepala Subbagian Subbagian Umum dan Kepegawaian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- c. Bidang Kepemudaan dan Kepramukaan dipimpin oleh Kepala Bidang Kepemudaan dan Kepramukaan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Susunan Organisasi Bidang Kepemudaan dan Kepramukaan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional yang terbagi atas 2 (dua) Sub Koordinator:
 - 1) Sub Koordinator Kepemudaan.
 - 2) Sub Koordinator Kepramukaan.Sub Koordinator bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Kepemudaan dan Kepramukaan
- d. Bidang Keolahragaan dipimpin oleh Kepala Bidang Keolahragaan merupakan unsur pelaksana di Bidang Keolahragaan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Susunan Organisasi Bidang Keolahragaan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional yang terbagi atas 2 (dua) Sub Koordinator:
 - 1) Sub Koordinator Pembibitan dan Pembinaan Olahraga.
 - 2) Sub Koordinator Pengembangan dan Pemasarakatan Olahraga.Sub Koordinator bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Keolahragaan

Bagan susunan organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana berikut ini:



Tata kerja Dinas Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Wali Kota mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- b. Dinas menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Dinas.
- c. Setiap unsur di lingkungan Dinas dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas maupun dalam hubungan antar instansi Pemerintah baik Daerah maupun Pusat.
- d. Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas harus menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.
- e. Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- f. Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- g. Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya, diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- i. Dalam menyampaikan laporan kepada pimpinan unit organisasi, tembusan laporan disampaikan kepada pimpinan unit organisasi yang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja
- j. Pada unit kerja fungsional ditunjuk Sub Koordinator untuk pelaksanaan tugas dan pengelolaan kegiatan.
- k. Sub Koordinator sebagaimana adalah tugas tambahan yang diberikan kepada Pejabat Fungsional yang ditunjuk.

1. Tugas Sub Koordinator adalah membantu Kepala Bidang/Sekretaris dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pada unit kerjanya sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

6.2 Rencana Strategis (ENSTRA) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2022

RENSTRA Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Salatiga Tahun 2017-2022 merupakan suatu dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan tentang visi misi tujuan dan sasaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga selama 5 (lima) Tahun yaitu tahun 2017-2022 serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Salatiga Tahun 2017-2022.

Proses Penyusunan RENSTRA Dinas Kepemudaan dan Olahraga ini diawali dengan pembentukan Tim Penyusun, pengumpulan/informasi, penyusunan rancangan, perumusan rancangan, pengolahan data/informasi, analisis gambaran pelayanan, perumusan isu-isu strategis, perumusan visi-misi-tujuan sasaran, merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama 5(lima) tahun.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota dan merupakan penjabaran kongkret dari tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran pembangunan Dinas Kepemudaan dan Olahraga tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya prerstasi pelajar olahraga pelajar dan pemuda baik laki-laki maupun perempuan dalam berbagai kejuaraan;
2. Meningkatkan peran serta pelajar baik laki-laki maupun perempuan dalam berbagai kegiatan dan organisasi pelajar dan kepemudaan;
3. Menghilangkan pengaruh narkoba di kalangan pemuda dan pelajar dari semua jenjang pendidikan baik laki-laki maupun perempuan;
4. Memasyarakatkan olahraga di kalangan pelajar dan masyarakat baik laki-laki maupun perempuan;
5. Meningkatkan peran serta pemuda dalam kegiatan kepramukaan;
6. Meningkatkan peran serta anak didik dari SD smpai SMA sederajat untuk mengikuti kegiatan kepramukaan.

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, diperlukan strategi untuk mewujudkan keberhasilan program yang direncanakan. Strategi pembangunan di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Salatiga yang ditempuh untuk mewujudkan visi dan misi adalah sebagai berikut :

1. Strategi Peningkatan Kualitas Aparatur pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Salatiga untuk mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) di Kepemudaan dan Olahraga;
2. Strategi Kemitraan dan Kerjasama
Membangun kemitraan dan kerjasama dengan stakeholder guna menjamin relevansi dan daya olahraga;
3. Strategi Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat
Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat dalam penyelenggaraan olahraga;
4. Strategi Kemandirian dari pemuda untuk berwira usaha;
5. Strategi untuk peran serta para pemuda untuk kegiatan Pramuka.

Kebijakan pembangunan Kepemudaan dan Olahraga Kota Salatiga sebagai alat untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, meliputi :

1. Meningkatnya tata kelola, akuntabilitas kegiatan Kepemudaan dan Olahraga di Kota Salatiga;
2. Meningkatnya prestasi keolahragaan;
3. Meningkatnya wawasan kebangsaan, kearifan lokal dan kesetaraan gender dalam penyelenggaraan olahraga;
4. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran;
5. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur;

Rincian Rencana strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Salatiga yang dilaksanakan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:


1. Pembangunan Bumi Perkemahan
 2. Pembangunan *Sport centre*
- 6.3 Informasi Non Keuangan Lainnya

BAB VII PENUTUP

Demikian penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Salatiga Tahun 2022 dengan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual, sebagai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis, terstruktur untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi dan keseimbangan antargenerasi (*Intergenerational equity*).

Laporan Keuangan tersebut terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Salatiga dalam rangka mewujudkan *Good Governance*.

Laporan ini disusun untuk memenuhi informasi dari semua stakeholder dan sebagai bahan pertanggungjawaban anggaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Salatiga Tahun 2022. Demikian untuk menjadi periksa.


PEMERINTAH KOTA SALATIGA
KEPALA DINAS KEPEMUDAAN
DAN OLARAH KOTA SALATIGA
DISFORA
Drs. MUH NASIRUDDIN
Pembina Utama Muda
NIP.19690717 199401 1 002